



WALIKOTA MOJOKERTO

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR **33** TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi perkantoran dan dengan adanya penambahan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto, maka perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Mojokerto, yang diatur dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kelurahan ;
8. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD, dan Staf Ahli Kota Mojokerto ;
9. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-dinas Kota Mojokerto ;
10. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Mojokerto ;
11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan ;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Kranggan Kota Mojokerto.

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 28 Januari 2009 Nomor : 045/949/041/2009 perihal Kode Wilayah Kearsipan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kode Wilayah Tata Kearsipan Pemerintah Kota Mojokerto, pada Nomor 7 dengan Kode Wilayah Tata Kearsipan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

"7. 417.500 Organisasi Kecamatan dan Kelurahan

417.501 Kecamatan Magersari

417.502 Kelurahan Magersari

417.503 Kelurahan Kedundung

417.504 Kelurahan Wates

417.505 Kelurahan Balongsari

417.506 Kelurahan Gedongan

417.507 Kelurahan Gunung Gedangan

417.508 Kecamatan Prajuritkulon

417.509 Kelurahan Prajuritkulon

417.510 Kelurahan Blooto

417.511 Kelurahan Surodinawan

417.512 Kelurahan Mentikan

417.513 Kelurahan Kauman

417.514 Kelurahan Pulorejo

417.515 Kecamatan Kranggan

417.516 Kelurahan Kranggan

417.517 Kelurahan Miji

417.518 Kelurahan Meri

417.519 Kelurahan Jagalan

417.520 Kelurahan Purwotengah

417.521 Kelurahan Sentanan

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 17 Juni 2016

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 17 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO .M.W.,S.H.,M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP 19570917 198309 1 001

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007